



PUTUSAN

Nomor 1123 PK/Pid.Sus/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **NURUL ZAHWA A alias CINDY;**
Tempat Lahir : Takalar;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/20 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kampung Beru, RT 000, RW 000,
Kelurahan Takalar, Kecamatan
Mappakasunggu, Kabupaten Takalar,
Provinsi Sulawesi Selatan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Maumere karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka tanggal 11 Oktober 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1123 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NURUL ZAHWA A. alias CINDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURUL ZAHWA A. alias CINDY dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu yang di bungkus satu buah sobekan kantong plastik warna hitam dan dililit dengan menggunakan Lakban Bening;
 - 1 (satu) buah tas samping kain dengan motif garis-garis berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju daster bermotif bunga warna hijau, hitam dan putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A57 warna hijau;
 - 1 (satu) buah SIM card XL dengan Nomor 081935200686;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1123 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Mme tanggal 30 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURUL ZAHWA A. alias CINDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I", sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan ke-1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa NURUL ZAHWA A. alias CINDY tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun;
3. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisikan serbuk putih Narkotika jenis sabu yang di bungkus satu buah sobekan kantong plastik warna hitam dan dililit dengan menggunakan lakban bening;
 - 1 (satu) buah tas samping kain dengan motif garis-garis berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju daster bermotif bunga warna hijau, hitam dan putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hijau;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1123 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM card XL dengan Nomor 081935200686;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 169/PID.SUS/2023/PT KPG tanggal 14 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima perintah banding dari Penuntut Umum dan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Mme, tanggal 30 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisikan serbuk putih Narkotika jenis sabu yang di bungkus satu buah sobekan kantong plastik warna hitam dan dililit dengan menggunakan lakban bening;
 - 1 (satu) buah tas samping kain dengan motif garis-garis berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju daster bermotif bunga warna hijau, hitam dan putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hijau;
 - 1 (satu) buah SIM card XL dengan Nomor 081935200686;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tangkap peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1123 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta Pid.Sus/2024/PN Mme yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maumere, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2024 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 22 April 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024 sebagai pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 23 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana tanggal 28 Desember 2023. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dibenarkan, karena terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata, *judex facti* belum mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terpidana dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum yaitu:

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1123 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terpidana ditangkap di Pos Polisi KP3 Laut Maumere Pelabuhan Laurentius Say, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka saat tiba dari Makassar menuju Maumere, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat 0,4830 (nol koma empat delapan tiga nol) gram;
- Bahwa sehari sebelum berangkat ke Maumere Terdakwa datang ke rumah kos temannya yang bernama Pandi dan di rumah tersebut Terpidana mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Pandi dan seorang teman Pandi yang Terpidana tidak kenal;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, sebelum pulang Pandi menawarkan sisa Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terpidana dari diterimanya dimana Narkotika jenis sabu dimana Narkotika jenis sabu disimpan serta akan dikonsumsi di Mbay setelah Terpidana sampai di Maumere;
- Bahwa hasil tes *urine* Terpidana positif mengandung *Methamfetamina*;
- Bahwa penguasaan Narkotika jenis sabu oleh Terpidana faktanya adalah untuk dikonsumsi sendiri mengingat Narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terpidana adalah sisa Narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi Terpidana sebelumnya, dihubungkan pula dengan hasil tes *urine* Terpidana positif *Methamfetamina*, maka terhadap Terpidana lebih tepat dinyatakan sebagai penyalah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut ditemukan adanya kekhilafan Hakim yang menyatakan terbukti Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya berdasarkan terbuhtinya seluruh unsur pasal secara redaksional tanpa mempertimbangkan maksud dan tujuan kepemilikan Narkotika jenis sabu oleh Terpidana;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1123 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 169/PID.SUS/ 2023/PT KPG tanggal 14 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 52/Pid.Sus/ 2023/PN Mme tanggal 30 Oktober 2023 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **NURUL ZAHWA A alias CINDY** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 169/PID.SUS/ 2023/PT KPG tanggal 14 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Mme tanggal 30 Oktober 2023 tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1123 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **NURUL ZAHWA A alias CINDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisikan serbuk putih Narkotika jenis jenis yang di bungkus satu buah sobekan kantong plastik warna hitam dan dililit dengan menggunakan lakban bening;
 - 1 (satu) buah tas samping kain dengan motif garis-garis berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar baju daster bermotif bunga hijau, hitam, dan putih;
 - 1 (satu) unir *handphone* merek Oppo A57 warna hijau;
 - 1 (satu) buah SIM card XL dengan Nomor 081935200686;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Kholida Dwi**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1123 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1123 PK/Pid.Sus/2024